

ANALISIS PENCALONAN KEPALA DAERAH BERBASIS HUKUM TRANSENDENTAL

Ikhwanul Muslim *)
im671@umkt.ac.id

Bayu Prasetyo *)
bp996@umkt.ac.id

Rio Arif Pratama*)
rap791@umkt.ac.id

(Diterima 09 Agustus 2021, disetujui 18 Agustus 2021)

ABSTRACT

The nomination of regional heads is an early stage in the process of political contestation to fight for democratic and constitutional power in Indonesia. The freedom to nominate themselves as regional heads can ultimately also give negative excesses to the values of justice and democracy itself, even though the regional heads who are later elected are the results of elections that contain democratic values such as direct, general, free, confidential, honest and fair. One example of the degradation of the values of democracy and justice resulting from the freedom to nominate regional heads is the monopoly of regional leadership power in only a handful of certain elites. Legally this can be justified because there are no rules that prohibit it, but morally and ethically this cannot be justified because the potential for abuse of power will be even greater. Looking at these conditions, it seems that a different point of view is needed in responding to this so that democratic values and a sense of community justice can be maintained. That point of view is a legal concept that is transcendental, where to determine truth and justice in society, it does not only refer to material truth that comes from laws and regulations, but must also be based on moral, ethical and religious values.

Keyword : Head District, Transcendental, Democracy

*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

*) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

*) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

ABSTRAK

Pencalonan kepala daerah merupakan suatu tahapan awal dalam proses kontestasi politik untuk memperebutkan kekuasaan yang demokratis dan konstitusional di Indonesia. Kebebasan setiap orang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada akhirnya dapat juga memberikan eksese negatif terhadap nilai-nilai keadilan dan demokrasi itu sendiri, meskipun kepala daerah yang nantinya terpilih merupakan hasil dari pemilihan yang mengandung nilai-nilai demokrasi seperti, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Salah satu contoh adanya degradasi nilai demokrasi dan keadilan yang dihasilkan dari kebebasan pencalonan kepala daerah adalah adanya monopoli kekuasaan kepemimpinan daerah pada segelintir elit-elit tertentu saja. Secara hukum hal tersebut dapat dibenarkan karena tidak ada aturan yang melarangnya, namun secara moral dan etik yang demikian itu tidak dapat dibenarkan karena potensi untuk adanya penyalahgunaan kekuasaan akan menjadi semakin besar. Melihat pada kondisi tersebut, nampaknya dibutuhkan sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi hal itu sehingga nilai demokrasi dan rasa keadilan masyarakat dapat terjaga. Sudut pandang itu ialah konsep hukum yang bersifat transendental, dimana untuk menentukan kebenaran dan keadilan di masyarakat bukan hanya mengacu terhadap kebenaran materil yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, namun juga harus berlandaskan nilai moral, etika dan agama.

Kata Kunci: Kepala Daerah, Transendental, Demokrasi

I. Pendahuluan

Pasca berakhirnya rezim orde baru yang memunculkan era reformasi, terdapat banyak perubahan yang signifikan di dalam sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia. Perubahan sistem tersebut dapat juga terlihat dalam mekanisme penentuan pemimpin di daerah. Pada masa pra reformasi, penentuan pemimpin (Kepala Daerah) sangat didominasi oleh kekuasaan pada level pemerintah pusat dengan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat minim, jauh dari nilai demokrasi sehingga kepemimpinan ketika itu cenderung menghasilkan pemimpin daerah yang otoriter (Diana, 2015: 90).

Maka pasca reformasi, penentuan kepala daerah kemudian menjadi salah satu agenda besar yang dimiliki oleh masyarakat di daerah, karena berdasarkan perubahan kedua Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis".

Apabila merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, makna demokratis di atas dapat diartikan sebagai pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat ataupun pemilihan yang dilakukan oleh badan perwakilan di daerah (Ali, 2016: 233).

Adanya perubahan pola pemilihan ini kemudian dapat disebut sebagai proses perubahan demokratisasi suatu negara yang menurut Samuel Huntington (Luthfi, 2012: 70) perubahan substantif suatu negara dapat terlihat dari adanya proses perubahan yang memberikan kesempatan untuk melibatkan masyarakat secara optimal dengan maksud liberalisasi politik ke arah rezim yang lebih demokratis.

Demokratisasi dalam hal pemilihan kepala daerah di Indonesia dapat terlihat implementasinya ketika masyarakat di saat ini dapat menentukan sendiri pilihan calon kepala daerah yang ia kehendaki. Bahkan, pada akhirnya siapapun yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan dapat mencalonkan diri untuk maju dalam kontestasi pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Hal yang tentunya sulit untuk bisa diwujudkan pada era sebelum reformasi.

Namun sayang, perubahan ke arah yang lebih demokratis ini menurut Mahfud (2009: 339) justru semakin menuju ke arah yang bersifat oligarkis, dimana kekuasaan hanya dipegang atau dikuasai oleh para segelintir elite.

Pada akhirnya kepemimpinan di daerah hanya berkutat pada golongan tertentu saja meskipun kepemimpinan tersebut dihasilkan melalui mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat. Sebagai contoh, salah satu daerah di Jawa Tengah yakni Kabupaten Klaten yang sejak tahun 2000 telah dikuasai oleh pasangan suami istri secara bergantian (Muslim, 2017: 7).

Secara normatif yuridis, apa yang terjadi di Klaten atau di berbagai daerah lain di Indonesia yang menunjukkan bahwa kepemimpinan daerah hanya berputar pada satu golongan kekuasaan saja tentu bukanlah hal yang dapat dikatakan sebagai sesuatu yang menyalahi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Terlebih kesemuanya itu merupakan hasil dari kontestasi politik yang telah menerapkan asas-asas pemilihan umum yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Akan tetapi jika ditelaah lebih jauh, penguasaan kekuasaan yang hanya berada di segelintir pihak tentu menyalahi konsep dari demokrasi itu sendiri. Dimana sebenarnya pemerintahan yang demokratis merupakan anti tesa dari sistem pemerintahan yang bersifat tirani, otokrasi, despotisme, totaliterisme, aristokrasi, oligarki dan teokrasi (Munir, 2010: 2).

Menggunakan istilah dari Wasisto (2013: 206, bahwa kekuasaan yang termonopoli dalam suatu lingkaran golongan tertentu merupakan praktik dari

dinastik politik yang terbentuk baik *by design* (secara terencana) maupun *by accident* (secara tiba-tiba).

Lebih lanjut Wasisto memberikan penjelasan bahwa dalam dinasti politik yang terbentuk *by design*, praktik tersebut sudah terbentuk sejak lama dimana jejaring kekerabatan dalam pemerintahan sendiri sudah kuat terbentuk sehingga kerabat yang ingin masuk dalam pemerintahan sudah harus dipersiapkan sejak awal untuk menempati jabatan tersebut.

Adapun *by accident* sendiri terjadi dalam situasi pergantian kepemimpinan pemerintahan yang secara tiba-tiba (tanpa direncanakan sejak awal) memilih kerabat untuk menggantikannya demi menjaga dan meneguhkan kekuasaan yang telah dimilikinya.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa kerangka pemikiran dari tulisan ini berawal dari landasan konsep demokrasi yang digagas oleh Aristoteles (Luthfi, 2012: 62), yang diantaranya ialah:

1. Bahwa dalam demokrasi keputusan tertinggi ada pada mayoritas yang kemudian dapat dikatakan sebagai keputusan yang adil;
2. Bahwa dalam demokrasi tidak seorangpun dapat memerintah yang lainnya, namun apabila harus terjadi maka dilakukan secara bergiliran;
3. Bahwa dalam demokrasi terdapat nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang sama di masyarakat.

Apabila ditelaah kembali landasan demokrasi di atas, nampak bahwa Pemilu merupakan sarana pengejawantahan dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Akan tetapi dengan adanya hasil dari Pemilu yang kemudian dapat menghasilkan kekuasaan yang bersifat oligarki adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dan dapat merusak esensi dari nilai-nilai demokrasi (Nico, 2011: 138).

Melalui tulisan ini, penulis akan mencoba untuk memberikan pandangannya atas pencalonan kepala daerah berbasis hukum transendental atau transendensi, dimana salah satu perspektif atau sudut pandangnya yang dijelaskan oleh Absori (Triwahyuningsih, 2020: 73) menegaskan bahwa dalam transendensi manusia memiliki ketergantungan yang besar terhadap penciptanya. Dengan begitu, besar harapan tulisan ini nantinya dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan dalam menjaga iklim demokrasi di Indonesia agar tetap menjadi baik.

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode *studi literature review* (studi kepustakaan) dimana demokrasi, hukum transendental dan peraturan tentang pemilihan kepala daerah menjadi objek kajian pembahasan utamanya. Oleh karena tipe penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan juga norma-norma. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral tulisan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier (Jhony, 2006: 277) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan umum kepala daerah, dimulai dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilukada hingga keseluruhan undang-undang perubahannya;
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli yang berpengaruh seperti buku Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi (Abdul Mukhtie Fadjar), buku Teori dan Hukum Konstitusi (Dahlan Tahib), buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jimly Asshiddiqie), buku Muslim Tanpa Masjid (Kuntowijoyo), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana, dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik analisis;
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

Metode untuk menganalisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif yang kemudian dijelaskan secara deskriptif. Sehingga dari pembahasan dan analisis ini kemudian akan diperoleh suatu kesimpulan yang dihasilkan dalam tulisan ini.

II. Pembahasan

2.1. Pencalonan Kepala Daerah

Pencalonan kepala daerah dalam sebuah kontestasi Pemilukada merupakan tahapan awal yang harus dilalui oleh setiap individu masyarakat jika ingin maju untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Pada tahapan inilah setiap individu perlu memperhatikan dan memenuhi segala aspek persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan indikator atau penentu utama apakah seseorang dapat maju mencalonkan diri sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota (Kepala Daerah).

Dalam Pasal 7 ayat Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilu, telah ditetapkan bahwa sesungguhnya “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Hal ini tentunya menjadi penegasan bahwa di Indonesia, keterbukaan peluang untuk menjadi seorang kepala daerah merupakan suatu kesempatan yang sama dimiliki setiap individu selama ia memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pada ketentuan dari undang-undang ini.

Terdapat hal yang patut dicermati pada undang-undang Pemilu ini yang merupakan perubahan dari undang-undang Pemilu sebelumnya. Pada Pasal 7 huruf (r) UU No. 8 Tahun 2015 ini, dinyatakan bahwa siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah maka ia harus “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”. Dengan kata lain, apabila seseorang memiliki hubungan kekerabatan atau persaudaraan terhadap seseorang lainnya yang sedang mempunyai kuasa dalam sebuah pemerintahan pada level pemerintahan daerah, maka ia akan dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang calon kepala daerah (Elizabeth, 2015).

Ketentuan yang terdapat dalam pasal ini, merupakan salah satu upaya dari para pembentuk undang-undang agar meminimalisir kekuasaan yang terdapat dalam pemerintahan daerah dikuasai hanya oleh segelintir orang saja yang sejatinya telah memiliki pengaruh kepemimpinan yang mengakar di daerah tersebut. Hal ini terlihat jelas dalam penjelasan pada Pasal 7 huruf (r) UU No. 8 Tahun 2015 yang memberikan definisi bahwa “Yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke

samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan”.

Akan tetapi semangat yang coba ditularkan para legislator melalui undang-undang ini pada akhirnya tidak berlangsung lama, karena empat bulan setelah undang-undang tersebut diundangkan, seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi yang menganggap norma hukum pada Pasal 7 huruf (r) UU No. 8 Tahun 2015 telah bertentangan dengan konsitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai warga negara, ketentuan tersebut pada akhirnya membatasi ia untuk maju menjadi seorang calon kepala daerah, mengingat pada saat yang sama ia memiliki seorang ayah kandung yang ketika itu sedang menjabat sebagai seorang Bupati Gowa dan jika mengacu pada Pasal 7 huruf (r) UU No. 8 Tahun 2015, maka ia akan dianggap tidak dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi calon seorang kepala daerah.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 memberikan keputusan untuk menetapkan bahwa Pasal 7 huruf (r) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga berdasar putusan tersebut siapapun dapat mencalonkan diri menjadi kepala daerah meskipun memiliki kerabat atau hubungan keluarga yang ketika itu menjabat sebagai kepala pemerintahan pada level pemerintahan daerah.

Salah satu poin pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi dalam putusannya atas norma tersebut adalah, bahwa norma “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (r) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada akan sulit untuk dilaksanakan dalam tataran praktik atau implementasinya. Sehingga pada akhirnya norma tersebut akan memberikan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, terutama calon kepala daerah. Padahal dengan adanya norma tersebut dapat menjadikan seseorang dianggap memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang calon kepala daerah yang secara hakikat merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh warga negara serta dijamin oleh UUD 1945.

Kemudian, dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diundangkanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pemilukada). Dalam UU Pemilukada tersebut ketentuan Pasal 7 mengalami perubahan menjadi:

Pasal 7

- (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 -
 - r. dihapus;

Pengakomodasian putusan Mahkamah Konstitusi dalam sebuah peraturan perundang-undangan tersebut semakin menjelaskan posisi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki daya ikat, atau yang menurut Maruarar Siahaan disebut dengan istilah “Kekuatan Mengikat” (Maruarar, 2012: 212) yang diakibatkan oleh MK dan berlaku sebagaimana hukum diciptakan oleh para pembentuk undang-undang (*negative legislator*).

Ini yang kemudian yang dimaksudkan oleh penulis pada bagian pendahuluan di atas, bahwa secara normatif yuridis tidak ada larangan bagi siapapun untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah meskipun

jika nanti hasil dari kontestasi Pemilukada tersebut menetapkan orang yang menjadi kepala daerah tersebut memiliki hubungan kekerabatan atau persaudaraan terhadap seseorang lainnya yang sedang mempunyai kuasa dalam sebuah pemerintahan pada level pemerintahan daerah. Sehingga tidak menutup kemungkinan, kepemimpinan di Pemerintah Daerah pada akhirnya hanya akan dikuasai oleh segelintir pihak atau elite-elite tertentu saja.

2.2. Hukum Transendental

Membahas tentang transendental atau transendensi tidak lengkap apabila tidak memaparkan ulasan Kuntowijoyo (2018: 378) yang memberikan pemahaman akan transendental dengan mengutip surat Ali Imran [3]: 110, "*Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bilma'rufi wa tanhauna 'anil mungkari wa tu'minuna billahi*" yang memiliki arti "*Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah*".

Setidaknya terdapat empat hal yang dapat ditemukan dalam kandungan surat tersebut, yaitu:

1. Konsep tentang umat terbaik

Konsep tentang umat terbaik ini merupakan suatu akibat yang dapat diraih jika seorang muslim melakukan tiga hal yang sudah tertera dalam ayat tersebut (menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah).

2. Aktivisme sejarah

Bekerja di tengah-tengah manusia (*ukhrijat linnas*) berarti bahwa yang ideal bagi muslim ialah adanya keterlibatan dalam suatu komunitas masyarakat. Karena pada hakikatnya islam adalah agama *amal*.

3. Pentingnya kesadaran

Nilai-nilai ilahiah (*ma'ruf*, munkar, iman) merupakan tumpuan dari kesadaran yang perlu dimiliki oleh setiap muslim yang kemudian dapat membedakan dengan etika matrealistis.

4. Etika profetik

Ayat ini berlaku secara umum, bagi siapa saja untuk mengamalkan tiga hal penting yang kemudian disebut dengan Ilmu Sosial Profetik (menyuruh kebaikan, mencegah kejelekan dan beriman kepada Allah).

Sederhananya, epistemologi transendental lebih menekankan terhadap adanya integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang didasarkan pada kebenaran yang diperoleh manusia melalui perenungan, penalaran dan diskursus yang selama ini hidup dan berkembang di masyarakat. Sehingga dalam konteks implementasi hukum pada akhirnya akan ditemukan kebenaran dan juga keadilan yang dapat memberikan *maslahat* bagi seluruh manusia.

Selanjutnya, paradigma transendental menjadi menarik dan penting untuk dijadikan sudut pandang dalam menganalisis pencalonan kepala daerah sebagaimana penulis maksudkan dalam tulisan ini. Merujuk pada apa yang disampaikan oleh Absori (2015: 34) bahwa paradigma transendental merupakan cara melihat kepada sesuatu yang jauh lebih luas berupa nilai-nilai etika, agama, dan moralitas.

Penguasaan kepemimpinan yang hanya berkuat pada segelintir orang saja dapat mencederai nilai-nilai keadilan demokrasi itu sendiri, meskipun kekuasaan tersebut diraih oleh cara-cara yang demokratis (Pemilukada) dan tidak melanggar hukum secara normatif yuridis. Maka itu disinilah pentingnya menggunakan perspektif hukum transendental dalam merespon perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat. Terlebih, pentingnya mengutamakan unsur nilai, moral, etika dan agama dalam hukum dan politik bukan hanya menjadi kewajiban seorang muslim saja. Akan tetapi itu menjadi kewajiban setiap orang yang beragama, sebagaimana implementasi dari sila pertama Pancasila selaku *ground norm* dari bangsa ini, "Ketuhanan yang Maha Esa", yang mengharuskan adanya pelibatan nilai-nilai profetik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang disampaikan Franz Magnis Suseno (2016: 33) bahwa inti paham kekuasaan religius adalah bahwa hakikat dari sebuah kekuasaan politik bersifat adiduniawi yang semuanya berasal dari yang ghaib (Tuhan), sehingga apabila manusia telah berkuasa maka

artinya ia bukan manusia biasa lagi, melainkan medium yang menghubungkan mikrokosmos manusia dan makrokosmos Tuhan.

Dalam suatu kaidah hukum islam, terdapat kaidah *ushul fiqh* yang menyatakan bahwa “Jika antara menolak *mudharat* (kerusakan) dan melakukan kebaikan saling bertentangan, maka secara umum menolak *mudharat* mesti lebih diutamakan. Mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah merupakan suatu kebaikan yang jika mampu dimaksimalkan akan memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Akan tetapi di sisi lain, menghadirkan kekuasaan yang hanya dipegang oleh segelintir orang justru akan memberikan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Maka akan menjadi lebih arif dan bijaksana jika menolak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah karena adanya potensi monopoli kekuasaan dibandingkan memaksakan kehendak untuk berbuat baik dengan menjadi kepala daerah meskipun kekuasaan tersebut diraih dengan cara yang demokratis dan tidak melanggar hukum yang saat ini sedang berlaku. Pada akhirnya jika mampu melihat sesuatu dengan menggunakan nilai-nilai yang berada dalam konteks moral, agama dan etika (transendental) maka dengan sendirinya nilai-nilai keadilan dalam konteks demokrasi itu akan terjaga.

III. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan hukum yang ada di Indonesia, untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah merupakan sesuatu hak yang dapat diraih oleh seluruh warga negara Indonesia. Akan tetapi kebebasan ini dapat memberikan eksese negatif terhadap iklim demokrasi yang ada, ketika pada akhirnya kekuasaan pemerintahan daerah hanya dikuasai oleh segelintir pihak tertentu saja. Maka hal tersebut dapat diminimalisir dengan pemahaman konsep hukum yang bersifat transendental, dimana untuk menentukan kebenaran dan keadilan di masyarakat bukan hanya mengacu terhadap kebenaran materil yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, namun juga harus berlandaskan nilai moral, etika dan agama.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Fuady, Munir. 2010. Konsep Negara Demokrasi. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ibrahim, Jhony. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kuntowijoyo. 2018. Muslim Tanpa Masjid: Mencari Metode Aplikasi Nilai-Nilai Al Qur'an Pada Masa Kini. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kurniawan, Luthfi J et.al. 2012. Negara, Civil Society dan Demokratisasi. Malang: Intrans Publishing.
- Mahfud MD. 2009. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Press.
- Siahaan, Maruarar. 2012. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suseno, Franz Magnis. 2016. Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

C. Jurnal dan Prosiding

- Absori. 2015. Epsitimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum. Prosiding Seminar Nasional. Universitas Muhammadiyah Surakarta: 34 – 49.

- Djati, Wasisto Raharjo. 2013. Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*. 18 (2).
- Harjanto, Nico. 2011. Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia. *Analisis CSIS*. 40 (2).
- Marwan Hsb, Ali. 2016. Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 13 (3).
- Muslim, Ikhwanul. 2017. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 dalam Perwujudan Indonesia Sebagai Negara Demokratis Atas Pencalonan Kepala Daerah. Masters Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Triwahyuningsih & Susena. 2020. Kajian Transendental Tentang Pergantian Kepemimpinan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat: Perspektif Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan*. Universitas Ahmad Dahlan: 71- 78.
- Yusyanti, Diana. 2015. Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi Dalam Otonomi Daerah. *Jurnal RechtsVinding*. 4 (1).

D. Website

<http://www.newyorker.com/news/news-desk/whats-wrong-with-dynastic-politics>
Diakses pada 9 Agustus 2021 Pukul 10.00 WITA.